

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berkembang, saat ini mempunyai potensi untuk menjadi negara maju. Namun, Indonesia tidak bisa memanfaatkan potensi tersebut. Dapat dilihat dari kondisi yang saat ini terjadi, Indonesia memiliki banyak masalah diberbagai sektor yang ada. Salah satu masalahnya berasal dari penerimaan negara. Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor. Mulai dari sektor internal, yaitu pajak dan sektor eksternal misalnya pinjaman luar negeri (Widiawati, 2016).

Pajak yang merupakan penerimaan negara yang paling besar dan memiliki peranan yang begitu penting dalam perkembangan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa, karena pajak salah satu pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Herryanto, Marisa, dan Toli, 2013).

Pajak merupakan salah satu tumpuan bagi penerimaan negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan negara. Gerakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dimulai dengan melakukan suatu reformasi perpajakan secara keseluruhan dengan berlakunya *self assessment system*. Perubahan sistem dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan menjadi kepatuhan sukarela wajib pajak sebagai suatu kunci keberhasilan dari pemungutan pajak (Santoso, 2009).

Adanya perubahan sistem menuntut peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak, dan semua kegiatan perpajakan bergantung pada kepercayaan terhadap wajib pajak. Seluruh wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang pajak yang berdasarkan *self assessment system*, maka wajib daftar

dan melaporkan diri pada DJP agar terdaftar sebagai wajib pajak dan mendapat tanda pengenal yaitu NPWP.

Pemberian NPWP kepada setiap wajib pajak diikuti dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar. Pengisian kewajiban perpajakan berdasarkan pada peraturan undang-undang pajak yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. DJP memiliki upaya untuk meyakinkan wajib pajak agar membayar pajak secara sukarela terutama untuk wajib pajak yang menjadi pengusaha. Hal ini dikarenakan semakin banyak pengusaha memperoleh penghasilan, maka akan semakin banyak fasilitas pajak yang dapat digunakan.

Jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP pada awal tahun 2017 yaitu sekitar 32 juta orang (Beritasatu, 15/3/2017). Sampai dengan 31 Maret 2018 DJP mencatat jumlah pemilik NPWP mencapai 38,651 juta orang (pajak.go.id, 02/4/2018). Selain mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki NPWP, pemerintah juga perlu meningkatkan suatu penegakan hukum lain yang berupa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak harus dapat mendorong suatu kebenaran dan kelengkapan pelaporan dari penghasilan, penyerahan, pemotongan, dan pemungutan serta penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Sukirman, 2011).

Pemeriksaan pajak dapat memberikan pengaruh positif terhadap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dapat mencegah adanya kecurangan yang dilakukan wajib pajak yang diperiksa (Asri dan Vinola, 2009). Selain itu, wajib pajak juga suka melakukan kecurangan secara sengaja atas pembayaran pajaknya, maka dari itu untuk menguji dan mengetahui kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan dan diadakannya pemeriksaan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang curang agar lain kali tidak mengulangi perbuatan yang sama. Hal ini perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak.

Walaupun pemungutan pajak telah menganut *self assessment system* namun dalam kegiatan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak DJP masih dapat mengeluarkan

ketetapan pajak yang merupakan suatu komponen dari *official assessment system*. Titik tolak pemeriksaan pajak ialah pemberitahuan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam SPT (Purba, 2012). Tanggungjawab atas tercapainya penerimaan pajak sebagai sumber kas negara tidak bergantung pada aparat pajak saja, tetapi juga bergantung pada kepatuhan wajib pajak. Kewajiban aparat pajak adalah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan dengan melalui kegiatan pemeriksaan dan penagihan pajak.

Selain pemeriksaan pajak, kebijakan lain yang dilakukan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak lebih aktif lagi kepada setiap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak (Suandy, 2016). Penagihan pajak dilakukan karena masih banyak wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat.

Penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Herryanto, Marisa dan Toli (2013) menggunakan kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan pajak sebagai variabel independen dan penerimaan pajak sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat perubahan variabel yaitu pada variabel kesadaran wajib pajak dan kegiatan sosialisasi menjadi kewajiban kepemilikan NPWP dan penagihan pajak. Penelitian ini menggunakan sampel pada wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara, dan perbedaan lainnya yaitu dalam metode pengumpulan data yang digunakan Herryanto, Marisa dan Toli (2013) yaitu data sekunder, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan data primer.

Menurut Rahmawati (2014), pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surakarta. Hasil penelitian ini yaitu pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, karena pemeriksaan yang dilakukan petugas pajak masih rendah. Sangat penting peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini DJP dibawah naungan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya yang strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu kebanyakan penelitian dengan judul yang sama menyebarkan kuesioner kepada responden

yaitu aparat pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Sedangkan pada penelitian ini penulis memilih menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jatinegara. Penulis berharap pengisian kuesioner ini lebih akurat karena diberikan kepada responden yang tepat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara ?
2. Apakah pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara ?
3. Apakah pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

3. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dapat dirumuskan bahwa manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi wajib pajak

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi tentang Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Penerimaan Pajak, dan untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2. Manfaat bagi pembaca

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan akuntansi khususnya dibidang perpajakan dan sebagai sarana informasi tentang Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

3. Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang telah dilakukan.

4. Manfaat bagi penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah dan penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi supaya dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya.